



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N
Nomor 30/Pdt.P / 2018 / PNTjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas Permohonan Pemohon :

TINA SYAPRIDA :Lahir di Negeri Lama, pada tanggal 21 Februari 1970, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun 2 A Desa Banjar Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut setelah :

- Memeriksa berkas Permohonan yang bersangkutan :
- Memeriksa surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan Pemohon. Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 13

Februari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 13 Februari 2018 dibawah Register No 30/Pdt.P/2018/PN Tjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 487/209/V/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama L.Pakam tanggal 13 Mei 1996 ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga No. 1209092311070389 atas nama ALAN SHARY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 22 April 2013 ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama AL ANSHARY telah meninggal dunia di Rumah Sakit Royal Prima Medan pada tanggal 9 September 2016 yang dikarenakan Sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 472.12/509/BJ/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar Kecamatan Air Joman 13 Desember.2017 ;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut memiliki anak-anak yang belum dewasa yaitu :
 1. ANNISA AL FADHILAH lahir di Medan tanggal 14 Oktober 1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 40/1999 yang dikeluarkan Kepada Kantor Catatan Sipil Deli Serdang tanggal 19 Februari 1999 ;
 2. ADE AL SABRINA lahir di Kisaran tanggal 29 Januari 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 884/AJ/VI/2001 yang dikeluarkan Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal 19 Juni 2001 ;
 3. AL FATHUR RAHMAN lahir di Kisaran tanggal 9 Desember 2002 berdasarkan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran nomor 520/AJ/1/2003 yang dikeluarkan Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal 24 Februari 2003;

4. ALYA KHAIRUNA lahir di Kisaran tanggal 17 Desember 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 958/AJ/IV/2005 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal 18 April 2005;
5. AL KHAIRUL ARIFIN lahir di Kisaran tanggal 30 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1.672 /AJ/II/2008 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal 20 Februari 2008;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut ada memiliki sebidang tanah pertanian seluas 4.594 M² (empat ribu lima ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang dikenal dengan Surat Sertifikat Hak Milik No. 131 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 15 Desember 2010 ;

Bahwa untuk menyelesaikan hutang hutang yang ditinggalkan Almarhum dan juga kepentingan Pemohon serta kepentingan Pendidikan anak-anak Pemohon maka Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik No.131 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahantanggal 15 Desember 2010 ;

Bahwa anak-anak Pemohon yang belum dewasa yakni bernama :

1. Annisa Al Fadhilah Umur 18 Tahun ;
2. Ade Al Sabrina Umur 16 Tahun ;
3. Al Fathur Rahman Umur 14 Tahun ;
4. Alya Khairuna Umur 12 Tahun ;
5. Al Khairul Arifin Umur 10 Tahun ;

maka untuk menjual sebidang tanah pertanian seluas 4.594 M² (empat ribu lima ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang dikenal dengan Surat Sertifikat Hak Milik No. 131 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 15 Desember 2010 tersebut diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai;

Bahwa selain Pemohon dan 5 (Lima) orang anak Pemohon tersebut tidak ada ahli waris yang lainnya dari Aim. Suami Pemohon sebagaimana surat keterangan ahli waris Nomor: 472.12/

/BJ/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar Kecamatan Air Joman 7 Februari 2018 ;

Dari uraian-uraian sebagaimana Pemohon sebutkan diatas bersama ini Pemohon memohonkan kehadiran Ibu kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon untuk menghadap kepersidangan selanjutnya memberikan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak-anak Pemohon yang beium dewasa bernama Annisa Al Fadhilah Umur 18 Tahun, Ade Al Sabrina Umur 16 Tahun, Al Fathur Rahman Umur 14 Tahun, Alya Khairuna Umur 12 Tahun, Al Khairul Arifin Umur 10 Tahun untuk menjual sebidang tanah pertanian seluas 4.594 M² (empat ribu lima ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang dikenal dengan Surat Sertifikat Hak Milik No. 131 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggai 15 Desember 2010;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 13 Mei 1996 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinajegelen sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1209092311070389 atas nama ALAN SHARY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggai 22 April 2013 yang dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinajegelen sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.2
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 472.12/ 509/BJ/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar Kecamatan Air Joman tanggai 13 Desember 2017 yang dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinajegelen sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor40/1999 atas nama ANNISA AL FADHILAH yang dikeluarkan Kepada Kantor Catatan Sipil Deli Serdang tanggai 19 Februari 1999 yang dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinajegelen sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 884/AJ/VI/2001atas nama ADE AL SABRINA yang dikeluarkan Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggai 19 Juni2001 yang dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinajegelen sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.5;
6. FotocopyKutipan Akta Kelahirannomor520/AJ/II/2003 atas nama AL FATHUR RAHMAN yang dikeluarkan Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal 24 Februari 2003 yang dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinajegelen sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 958/AJ/IV/2005 atas nama ALYA KHAIRUNA

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal 18 April 2005 yang dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinajegelen sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.7;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1.672 /AJ/II/2008 atas nama AL KHAIRUL ARIFIN yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal 20 Februari 2008 yang dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinajegelen sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 131 atas nama IR.AL ANSHARY (suami Pemohon) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 15 Desember 2010 yang dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinajegelen sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 472.12/ /BJ/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar Kecamatan Air Joman 7 Februari 2018 yang dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinajegelen sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi-saksi yang dibawa sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. SARING MANURUNG, Tempat tanggal lahir Desa Banjar, 7 Desember 1958, Umur Jenis Kelamin Laik-laki, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun, Alamat Dusun HA Desa Banjar, Kelurahan Air Joman Kabupaten Asahan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan aim suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui letak tanahnya;
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik suami Pemohon yang bernama aim AL ANSHARY;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama AL ANSHARY telah meninggal dunia pada tahun tanggal 9 September 2016;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak-anak dari Pemohon dan Suami Pemohon ada 5 (lima) orang yaitu :
 1. Annisa A! Fadhilah Umur 18 Tahun ;
 2. Ade Al Sabrina Umur 16 Tahun ;
 3. Al Fathur Rahman Umur 14 Tahun ;
 4. Alya Khairuna Umur 12 Tahun ;
 5. Al Khairul Arifin Umur 10 Tahun ;
 - Bahwa saksi mengetahui aim Al Anshary ada meninggalkan warisan berupa tanah pertanian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi juga sudah mengetahui kalau tanah-tanah tersebut mau dijual dan sepengetahuan saksi sebagai lurah bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain ;

- Bahwa harta-harta tersebut adalah harta gono gini Pemohon dan suami nya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifat Hak Milik No 131 dan juga untuk biaya hutang- hutang aim suami Pemohon dan untuk pendidikan anak-anak Pemohon ;

2. DARDANELLA Tempat tanggal lahir Desa Banjar, 12 November 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Dusun IIA Desa Banjar, Kelurahan Air Joman Kabupaten Asahan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan aim suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanahnya;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik suami Pemohon yang bernama aim AL ANSHARY;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama AL ANSHARY telah meninggal dunia pada tahun tanggal 9 September 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Anak-anak dari Pemohon dan Suami Pemohon ada 5 (lima) orang yaitu : 1. Annisa Al Fadhilah Umur 18 Tahun ;
2. Ade Al Sabrina Umur 16 Tahun ;
3. Al Fathur Rahman Umur 14 Tahun ;
4. Alya Khairuna Umur 12 Tahun ;
5. Al Khairul Arifin Umur 10 Tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui aim Al Anshary meninggalkan warisan berupa tanah warisan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi juga sudah mengetahui kalau tanah-tanah tersebut mau dijual dan sepengetahuan saksi sebagai lurah bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain ;

- Bahwa harta-harta tersebut adalah harta gono gini Pemohon dan suami nya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 131 dan juga untuk biaya hutang- hutang aim suami Pemohon dan untuk pendidikan anak-anak Pemohon ; Selain saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon juga mengajukan anak

Pemohon yang memberikan keterangan sebagai berikut;

Annisa Al Fadhilah (Nisa)

Bahwa anak Pemohon tahu mau dijual ± sejak 6 (enm) bulan yang lalu ; Bahwa anak Pemohon mengetahui mau dijual karena mau menyelesaikan hutang aim di Bank BNI;

Bahwa anak Pemohon juga mengetahui ada hutang di Bank BNI karena Petugas Bank datang beberapa kali datang ;

Bahwa anak Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon ada 5 (lima) bersaudara.

Bahwa anak Pemohon juga mengetahui dan menceritakan kepada adik- adik bahwa tanah tersebut mau dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa pejualan tanah tersebut adalah atas kesepakatan Pemohon dan anak- anak Pemohon ;

- a. Bahwa tujuan penjualan tanah tersebut adalah untuk membayar hutang- hutang aim suami Pemohon dan kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon serta kebutuhan lainnya ;
- b. Bahwa pada saat aim suami Pemohon meninggal anak-anak Pemohon masih dibawah umur yaitu Annisa Al Fadhilah Umur 18 Tahun, Ade Al Sabrina Umur 16 Tahun, Al Fathur Rahman Umur 14 Tahun, Alya Khairuna Umur 12 Tahun, Al Khairul Arifin Umur 10 Tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan

;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Ha.l3.man 6 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagaimana telah diberi tanda P.1 s/d P. 10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. Saring manurung dan 2. Dardanella;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) serta keterangan Pemohon dan Keterangan Para saksi menyatakan benar bahwa Pemohon telah menikah dengan aim Al Anshary tanggal 13 Mei 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) serta keterangan Pemohon dan Keterangan Para Saksi menyatakan benar bahwa Pemohon tinggal di Dusun II A Desa Banjar Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan kedua berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) serta keterangan Pemohon dan Para saksi bahwa aim suami Pemohon meninggal di rumah sakit Royal Prima Medan tanggal 9 September 2016 karena sakit di Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4 s/d P8) serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan keterangan para saksi di persidangan bahwa anak-anak Pemohon yang bernama:

1. Annisa Al Fadhilah Umur 18 Tahun ;
2. Ade Al Sabrina Umur 16 Tahun ;
3. Al Fathur Rahman Umur 14 Tahun ;
4. Alya Khairuna Umur 12 Tahun ;
5. Al Khairul Arifin Umur 10 Tahun ;

masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan keterangan para saksi di persidangan bahwa Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 131 atas nama IR.AL ANSHARY (orang tua Pemohon) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tertanggal 15 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan keterangan para saksi di persidangan bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah ahli waris dari aim Al Anshary;

Menimbang, bahwa mengenai kedewasaan hukum seseorang menurut ketentuan pasal 50 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 18 tahun atau belum kawin, sedangkan menurut pasal 330 KUHPPerdata, seseorang dinyatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak-anak Pemohon yaitu Annisa Al Fadhilah, Ade Al Sabrina, Al Fathur Rahman, Alya Khairuna, Al Khairul Arifin belum mencapai kedewasaan atau masih di bawah umur menurut ketentuan pasal 50 (1) UU No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 330 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah beralasan dan karenanya permohonan Pemohon mengenai izin menjadi Wali bagi anak-anak Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak-anak nya yang bernama Annisa Al Fadhilah Umur 18 Tahun, Ade Al Sabrina Umur 16 Tahun, Al Fathur Rahman Umur 14 Tahun, Alya Khairuna Umur 12 Tahun, Al Khairul Arifin Umur 10 Tahun yang masih dibawah umur untuk menjual terhadap hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 131 atas nama IR.AL ANSHARY (suami Pemohon);



Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran Permohonan
2. Pemberkasan
3. Panggilan
4. Materai
5. Redaksi

J u m l a h

Rp. 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.216.000.- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami Dr.Salomo Ginting SH..M.H Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai dibantu oleh Sapriono S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Rp. 30.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 125.000,-
Rp. 6.000,-
Rp. 5.000.-

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Tjb